

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Oleh karena itu dalam menangani perkara di mana anak sebagai pelaku tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni:
  - a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
  - b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
  - c. Hakim adalah Hakim Anak;
  - d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
  - e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.
2. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan sebagai bentuk upaya

terakhir. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kerap menuai kritikan terhadap para penegak hukum oleh banyak pihak karena dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan ada kesan kerap kali mereka memperlakukan anak sebagai orang dewasa dalam “bentuk mini” yang melakukan tindak pidana. Perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dilakukan dalam setiap kondisi yang dihadapi anak, termasuk apabila anak “terpaksa” dihadapkan dengan sistem peradilan pidana sebagai pelaku tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum). Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan ini adalah:

1. Kebijakan sistem pemidanaan anak yang menjadi pelaku tindak pidana menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu kepada pemerintah harus ada upaya yang bersifat sistematis dalam penanganan masalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi dapat dilakukan dengan peningkatan *restorative justice*, tentunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang.
2. Pemenuhan hak terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi dapat diberikan melalui mekanisme yang saling terkait antara setiap bagian sistem peradilan pidana. Pelibatan psikolog (menyangkut kejiwaan anak), dinas sosial dan dinas pendidikan lebih ditingkatkan sehingga anak dapat memperbaiki diri dan tetap terpenuhi hak-haknya walau anak berada dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana.